



BUPATI KEPULAUAN TALAUD
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kewajiban Kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan di Provinsi Sulawesi Utara, maka Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Utara dapat membuat Peraturan yang sama;
 - b. bahwa sistem Jaminan Sosial Kesehatan merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan bagi tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan tetap juga menjaga iklim dunia usaha yang kondusif maka perlu mengatur kewajiban kepesertaan pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam kaitannya dengan pemberian pelayanan Perizinan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c di atas, maka dipandang perlu mengaturnya dengan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud tentang Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan Oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 6. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kewajiban Kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Perijinan di Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud.
7. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Talaud yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pelayanan perijinan dan non perijinan.
8. Badan Penyelenggara Jaminan sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan yang mengelola program jaminan kesehatan.
9. Badan adalah Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud.
10. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun Negara dan atau daerah.
11. Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan Perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan ketenagakerjaan.
12. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
14. Program Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

15. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
16. Peserta adalah perusahaan, pemberi kerja, setiap orang yang bekerja paling singkat 1 (satu) bulan, dan orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Kabupaten Kepulauan Talaud.
17. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
18. Iuran adalah sejumlah uang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara Negara dan/atau daerah.
19. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau masyarakat.
20. Tanda pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut wajib lapor adalah laporan atau informasi resmi secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan yang disampaikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.
21. Surat permintaan pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang ditertbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
22. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPPLS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Meningkatkan kepesertaan BPJS kesehatan; dan
- b. Memberikan manfaat jaminan kesehatan bagi pemberi kerja, tenaga kerja dan anggota keluarga pekerja yang berada di daerah.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja asing di daerah beserta anggota keluarga pekerja; dan
- b. Pemberi kerja dan anggota keluarga sebagai pemilik perusahaan.

BAB III
KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN
PERIZINAN

Pasal 4

Setiap pemberi kerja yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada SKPD teknis lainnya, baik di dinas maupun KPPT di Lingkungan Pemerintah Daerah, wajib melampirkan:

- a. Surat Rekomendasi dari BPJS Kesehatan Kantor Layanan Operasional Kabupaten Kepulauan Talaud bagi Badan Usaha yang berdomisili di Kabupaten Kepulauan Talaud atau Kantor Cabag Manado bagi Badan Usaha yang berdomisili di Kabupaten Kepulauan Talaud atau Kantor Cabang Manado bagi Badan Usaha yang berdomisili di Kota Manado yang memiliki Kantor Cabang di Kabupaten Kepulauan Talaud, yang berisi jumlah peserta dan anggota keluarga yang menjadi peserta JKN-BPJS Kesehatan; dan/atau
- b. Bukti lunas pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan JKN-BPJS Kesehatan.

Pasal 5

Setiap perusahaan yang bergerak di bidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan surat perintah pembayaran dengan menggunakan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, wajib melampirkan surat rekomendasi dan/atau bukti lunas pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan BPJS Kesehatan dari Kantor Layanan operasional Kabupaten Kepulauan Talaud bagi Badan Usaha yang berdomisili di Kabupaten Kepulauan Talaud dan/atau BPJS Kesehatan Kantor Cabang Manado bagi Badan Usaha yang berdomisili di Kota Manado yang memiliki Kantor Cabang di Kabupaten Kepulauan Talaud.

BAB IV
SAKNSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 di atas dikenakan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu berupa tidak diterbitkannya izin yang diajukan kepada Pemerintah Daerah.

BAB V
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 7

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan pada perusahaan dilakukan secara periodik dan teratur yang bekerjasama dengan Lembaga Pemerintah terkait.

BAB VI
KEWAJIBAN BADAN USAHA

Pasal 8

1. Setiap badan usaha diwajibkan melakukan pemutakhiran data peserta yang bekerja di badan usaha dimaksud dengan mempedomani formulir perubahan data 37 kolom yang tersedia di Kantor BPJS Talaud.
2. Setiap badan usaha diwajibkan membuat kontrak kerja dengan calon tenaga kerja pada badan usahanya.
3. Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas paling kurang memuat tujuan, jenis Pekerjaan, jangka waktu kontrak, besaran upah/gaji, serta hak dan kewajiban para PIHAK dimana pada hak dan kewajiban khusus kepada PIHAK Badan Usaha wajib mencantumkan klausula tentang kewajiban membayar iuran bagi tenaga kerja dan wajib melakukan pemutakhiran data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.
4. Setiap badan usaha wajib membayar iuran peserta BPJS Kesehatan dari Tenaga kerja yang bekerja pada Badan Usaha dimaksud.
5. Pembayaran iuran sebagaimana pada ayat di atas, dibayarkan selambat-lambatnya 3 hari terhitung dari mulai bekerjanya tenaga kerja dimaksud.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pemberian atau perpanjangan izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Tata Pemerintahan	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kabag Hukum Setda	
Sekretaris Dinas Kesehatan	
Kasubag Umum dan Perlengkapan	

Ditetapkan di Melonguane

pada tanggal 1 Februari 2016

 **BUPATI KEPULAUAN TALAUD,** 


 **SRI WAHYUMI MARIA MANALIP**



BUPATI KEPULAUAN TALAUD
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kewajiban Kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan di Provinsi Sulawesi Utara, maka Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Utara dapat membuat Peraturan yang sama;
- b. bahwa sistem jaminan sosial kesehatan merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial;
- c. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan bagi tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan tetap juga menjaga iklim dunia usaha yang kondusif maka perlu mengatur kewajiban kepesertaan pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan dalam kaitannya dengan pemberian pelayanan Perizinan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud;